



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI, KEMANDIRIAN INDUSTRI, DAN
KEPASTIAN USAHA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka meningkatkan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Jaksa Agung Republik Indonesia;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Gubernur; dan
6. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk meningkatkan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha, dengan:

1. memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri;
2. menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen dengan menghapus tambahan beban regulasi dan birokrasi bagi industri;
3. mempercepat penyelesaian ketimpangan daya saing industri; dan

4. menciptakan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. menciptakan inisiatif baru agar industri mampu bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor; dan
5. meningkatkan penggunaan kandungan produk dalam negeri dalam kegiatan industri.

KEDUA : Melakukan deregulasi yang diperlukan dalam meningkatkan daya saing industri, kemandirian industri, dan kepastian usaha secara bertahap, dengan:

1. melakukan inventarisasi dan pengkajian kembali peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan perizinan bagi industri;
2. melakukan pemilahan ketentuan yang bersifat perizinan dan ketentuan yang bersifat norma standar;
3. melakukan rasionalisasi peraturan perundang-undangan yang menghambat dan/atau tidak diperlukan yang bersifat duplikasi dan/atau tumpang tindih;
4. melakukan keselarasan dan konsistensi peraturan perundang-undangan;
5. menyusun dan menetapkan standar operasional dan prosedur yang jelas dan pasti dan perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) dalam pelaksanaan perizinan yang diperlukan;
6. membangun ketentuan sanksi yang tegas dan tuntas dalam setiap peraturan perundang-undangan;
7. melakukan koordinasi dan penyelesaian terhadap permasalahan penerapan peraturan perundang-undangan dan birokrasi (*damage control channel*); dan
8. melakukan pengawasan, pengamanan dan kenyamanan, serta pemberantasan pemerasan dan pungutan liar.

KETIGA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian membentuk Satuan Tugas untuk pelaksanaan deregulasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dengan melibatkan kementerian/lembaga, asosiasi/pelaku usaha, dan pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengoordinasikan upaya peningkatan keamanan dan penyelesaian gangguan keamanan terhadap dunia usaha.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 23 desember 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Muhammad Sapta Murti